



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

2. Teori yang relevan

a. Implementasi kebijakan publik

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari sebuah kebijakan yang merupakan kelanjutan dari proses formulasi kebijakan dan sebagai suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan, agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks memungkinkannya dipahami sebagai suatu proses, keluaran (out put) maupun hasil.

Meter dan Hora dalam Nugroho (2011:128) menekankan bahwa tahap implementasi tidak mulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijaksanaan sebelumnya, tahap implementasi baru terjadi setelah proses legislasi dan pengelolaan sumber daya dan dana telah disepakati. Studi implementasi lebih menekankan pada pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran kebijaksanaan.

Islami (2000:22) mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian kebijaksanaan negara sebagai berikut :

Bahwa kebijakan negara itu dalam bentuk peraturan daerah berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.

Bahwa kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

- c. Bahwa kebijaksanaan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- d. Bahwa kebijaksanaan itu harus senantiasa ditujukan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Menurut **Mazmanian** dan **Sabatier** dalam **Agustino (2012:139)** implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan Peradilan.

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan keputusan dan pembentukan sebuah kebijakan, agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang dilakukan melalui serangkaian proses agar diperoleh hasil dari kebijakan.

Menurut **Tachan (2006:8)** menjelaskan tentang unsur-unsur implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Unsur pelaksana.
2. Adanya program yang dilaksanakan.
3. Target atau kelompok sasaran.

Menurut **Lester** dan **Stewart Jr** dalam **Agustino (2012:139)**, implementasi merupakan suatu proses dan suatu hasil (out put). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (out put), tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Marrile Grindle dalam **Agustino (2012:139)** mengatakan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan.

Syukur dalam **Surmayadi (2005:79)**, berpendapat ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu :

- a. Program yang dilaksanakan.
- b. Adanya target dan kelompok masyarakat, perubahan atau peningkatan.
- c. Unsur pelaksana (implementor, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan, pengawasan dan proses implementasi tersebut.

Menurut **Sunggono (2004:137)** bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

Menurut **Edwards** dalam **Subarsono (2008:90)**, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variable-variabel:

- a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mengisyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan, yang harus di informasikan kepada kelompok sasaran.

- b. Sumber daya

Implementor mempunyai sumber daya untuk dapat mengimplementasikan kebijakan, sumberdata adalah factor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.



c. Disposisi

Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis.

d. Struktur birokrasi

Norma-norma dan pola hubungan dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan yang nyata dalam menjalankan kebijakan.

Menurut **Neolaka (2008:3)** berpendapat bahwa pengelolaan sampah merupakan upaya menciptakan keindahan dengan cara mengolah sampah yang dilaksanakan secara bersama-sama, pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak dikumpulkan sampai dengan pembuangan akhir.

Menurut **Kartikawan (2007:20)** secara garis besar kegiatan didalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbunan sampah, pengumpulan sampah, transportasi, pengolahan dan pembuangan akhir.

Konsep Sampah

Sasriyanta (2012), sampah adalah merupakan barang yang dianggap sudah tidak berguna dan dibuang oleh pemiliknya, tetapi masih bisa dipakai atau dikelola dengan prosedur tertentu. Sampah merupakan bahan buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah makan, dan industri. (aktivitas manusia yang sudah tidak terpakai lagi).

Pitoyo (2012), karakteristik sampah dapat dikelompokkan:

Kelompokan sampah berdasarkan asalnya:

1. Sampah dari hasil kegiatan rumah tangga.

2. Sampah dari hasil kegiatan industri atau pabrik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak mengikat dan penggunaannya tidak diperjualbelikan.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

- Sampah dari hasil kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan
- Sampah dari hasil perdagangan, sampah toko, sampah pasar.
- Sampah dari hasil kegiatan pembangunan.

2. Penggolongan sampah berdasarkan komposisinya

- Sampah yang seragam, seperti dari perkantoran.
- Sampah yang tidak seragam, sampah dari pasar dan dari tempat-tempat umum.

3. Penggolongan sampah berdasarkan bentuknya:

- Sampah padat, karton, kertas, kaleng dan plastik
- Sampah berbentuk cairan, yaitu sampah dari pabrik
- Sampah berbentuk gas, karbon dioksida.

4. penggolongan sampah berdasarkan lokasinya:

- Sampah kota, sampah yang terkumpul di kota
- Sampah daerah, sampah yang terkumpul di daerah, di desa.

5. Penggolongan sampah berdasarkan proses terjadinya:

- Sampah alami, rontoknya daun-daun di pekarangan rumah
- Sampah non alami, yaitu sampah yang terjadi karena kegiatan manusia

6. Penggolongan sampah berdasarkan sifatnya:

- Sampah organik, sampah rumah tangga, kertas, kayu, daun-daunan.
- Sampah anorganik, kaleng, plastik, logam, besi, mika, gelas

7. Penggolongan sampah berdasarkan jenisnya:

- Sampah makanan
- Sampah kebun atau pekarangan
- Sampah kertas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

- d. Sampah plastik
- e. Sampah kayu
- f. Sampah kain
- g. Sampah logam
- h. Sampah gelas dan kramik
- i. Sampah berupa abu atau debu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

2.2 Kerangka Pemikiran

